

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 91 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
9. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang berkedudukan di kecamatan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2

Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan;
- f. pembinaan UPT dan Balai Penyuluhan Kecamatan dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan, serta penyuluhan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

- c. Bidang Sarana Prasarana Dan Penanganan Pasca Panen;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - f. UPT;
 - g. Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara ex-officio dijabat oleh pejabat fungsional penyuluh.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yang meliputi pengembangan produksi, serta pengembangan lahan dan perlindungan tanaman serta penyuluhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi dan penyuluhan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 15

Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan produksi dan penyuluhan, meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi dan penyuluhan;
- b. penangkaran benih;
- c. pelaksanaan operasional demonstrasi, pengkajian dan penerapan paket teknologi anjuran, sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. pelaksanaan latihan dan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan penguatan kelembagaan petani;
- f. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
- h. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
- i. pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
- j. pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida;
- k. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida;
- l. pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
- m. pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- n. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- o. pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

- p. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman;
- q. penyusunan kebijakan benih antar lapang;
- r. pemantauan benih dari luar negeri;
- s. pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu benih;
- t. pengaturan penggunaan benih;
- u. pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
- v. pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
- w. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- x. pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- y. pemberian izin produksi benih;
- z. pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- aa. pelaksanaan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
- ä. pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
- cc. penetapan sentra produksi benih tanaman;
- dd. pengembangan sistem informasi perbenihan;
- ee. pembangunan dan pengelolaan balai benih;
- ff. pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- gg. pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
- hh. pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- ii. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- jj. pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit;
- kk. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura;
- ll. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- mm. pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- nn. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- oo. pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- pp. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah;
- qq. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;

- b. pelaksanaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya, serta pemanfaatan lahan sesuai agro ekosistem;
- c. pelaksanaan prakiraan, monitoring, bimbingan, pengawasan, pengendalian, pelaporan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman;
- d. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian serta Pengembangan lahan pertanian;
- h. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- i. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- j. penetapan sentra komoditas pertanian;
- k. penetapan sasaran areal tanam;
- l. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada;
- m. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;
- n. pelaksanaan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim;
- o. penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- p. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
- q. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
- r. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim;
- s. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana dan Penanganan Pasca Panen

Pasal 17

Bidang Sarana Prasarana dan Penanganan Pasca Panen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sarana prasarana dan penanganan pasca panen, yang meliputi sarana prasarana dan irigasi desa, serta penanganan pasca panen dan pemasaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sarana Prasarana dan Penanganan Pasca Panen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sarana prasarana dan irigasi desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Penanganan Pasca Panen, membawahkan:
 - a. Seksi Sarana Prasarana dan Irigasi Desa; dan
 - b. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Penanganan Pasca Panen.

Pasal 20

Seksi Sarana Prasarana Dan Irigasi Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sarana prasarana dan irigasi desa, meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sarana prasarana dan irigasi desa;
- b. pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk;
- c. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian;
- d. prakiraan dan pengkajian iklim dan tata guna air, serta jaringan irigasi tersier;
- e. pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
- h. pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- i. pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- j. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- k. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian;
- l. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- m. pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;

- n. penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;
- o. pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian;
- p. pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
- q. pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
- r. pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
- s. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- t. pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- u. pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- v. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- w. pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan;
- y. penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura;
- z. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Penanganan Pasca Panen sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran, meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar pertanian;
- c. penghitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- j. pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pelaksanaan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- l. pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar;
- m. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Penanganan Pasca Panen sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Peternakan

Pasal 22

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang peternakan, yang meliputi pengembangan produksi dan bina usaha, serta kesehatan hewan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Peternakan membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Dan Bina Usaha; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Produksi dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan produksi dan bina usaha, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi dan bina usaha;
- b. peningkatan mutu dan populasi ternak;
- c. pengembangan teknologi peternakan;
- d. penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan;
- e. pengembangan pakan ternak;
- f. peningkatan dan pengembangan usaha peternakan;
- g. peningkatan mutu hasil peternakan;
- h. pelaksanaan redistribusi ternak bantuan;

- i. pengawasan dan pemantauan pemasaran ternak, pangan asal hewan dan alat mesin peternakan;
- j. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
- k. penetapan peta potensi peternakan;
- l. pelaksanaan bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
- m. pengembangan lahan hijauan pakan;
- n. penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- o. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- p. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- q. pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- r. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- s. pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- t. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- u. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- v. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
- w. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
- x. penerapan kebijakan obat hewan;
- y. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- z. penerapan standar mutu obat hewan;
- å. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- ä. pelaksanaan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
- ö. pelaksanaan bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- aa. pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
- bb. pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab;
- cc. pelaksanaan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- dd. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan;
- ee. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
- ff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
- gg. pelaksanaan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
- hh. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik;

- ii. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan;
- jj. pelaksanaan bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI);
- kk. penerapan kebijakan pakan ternak;
- ll. pelaksanaan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
- mm. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
- nn. pelaksanaan bimbingan standar mutu pakan ternak;
- oo. pengawasan mutu pakan ternak;
- pp. pengadaan, perbanyakkan dan penyaluran benih hijauan pakan;
- qq. penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
- rr. pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi;
- ss. pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat;
- tt. pelaksanaan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*);
- uu. pelaksanaan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*);
- vv. pelaksanaan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
- ww. pelaksanaan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak;
- xx. pelaksanaan bimbingan seleksi ternak bibit;
- yy. pelaksanaan bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah;
- zz. pelaksanaan bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit;
- åå. pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- eee. pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
- fff. pelaksanaan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;
- ggg. pelaksanaan penetapan penggunaan bibit unggul;
- hhh. pelaksanaan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
- iii. pengadaan dan pengawasan semen beku;
- jjj. pelaksanaan inseminasi buatan;
- kkk. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
- lll. pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
- mmm. pelaksanaan bimbingan peredaran mutu bibit;
- nnn. pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
- ooo. pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
- ppp. pelaksanaan bimbingan kastrasi ternak non bibit;
- qqq. pelaksanaan bimbingan perizinan produksi ternak bibit;
- rrr. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
- sss. pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
- ttt. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;

- uuu. pelaksanaan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
- vvv. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul;
- www. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi;
- xxx. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan;
- yyy. penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
- zzz. pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
- aaaa. pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- bbbb. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- cccc. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program;
- dddd. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kesehatan hewan yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan (P2H);
- c. pelaksanaan Pencegahan, Penolakan, Pemberantasan Penyakit Hewan (P4H);
- d. penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- e. pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH;
- f. pelaksanaan monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;
- g. pengawasan lalu lintas produk ternak;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
- i. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
- j. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
- k. pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- l. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
- n. pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- o. pelaksanaan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
- p. pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- q. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;

- r. pelaksanaan pencegahan penyakit hewan menular;
- s. pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
- t. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi;
- u. pelaksanaan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
- v. pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah;
- w. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan unit C pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- x. pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
- y. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- z. pelaksanaan bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
- aa. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- bb. pelaksanaan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
- cc. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- dd. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
- ee. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
- ff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
- gg. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- hh. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- ii. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
- jj. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
- kk. pelaksanaan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- ll. pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
- mm. pelaksanaan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
- nn. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- oo. pelaksanaan sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;

- pp. pelaksanaan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
- qq. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten;
- rr. pelaksanaan pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- ss. pelaksanaan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
- tt. pelaksanaan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- uu. pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
- vv. pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
- ww. pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten;
- xx. pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
- yy. pelaksanaan bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
- zz. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- aaa. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten;
- bbb. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
- ccc. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;
- ddd. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengkaduh wilayah kabupaten;
- eee. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
- fff. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengkaduh;
- ggg. pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
- hhh. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
- iii. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- jjj. pelaksanaan pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
- kkk. pelaksanaan pemberian izin pasar hewan;
- lll. pelaksanaan pemberian izin praktek dokter hewan;
- mmm. pelaksanaan pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
- nnn. pelaksanaan pendaftaran usaha peternakan;
- ooo. pelaksanaan pemberian izin usaha RPH/RPU;
- ppp. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- qqq. pelaksanaan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
- rrr. pelaksanaan pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten;

- sss. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
- ttt. pelaksanaan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
- uuu. pelaksanaan pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- vvv. pelaksanaan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan wilayah kabupaten;
- www. pelaksanaan pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
- xxx. pelaksanaan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
- yyy. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
- zzz. pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
- aaaa. pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- bbbb. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
- cccc. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
- dddd. pelaksanaan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
- eeee. pelaksanaan promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
- ffff. pelaksanaan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
- gggg. pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
- hhhh. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
- iiii. pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
- jjjj. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- kkkk. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten;
- llll. pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
- mmmm. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;
- nnnn. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
- oooo. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten;

- pppp. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
- qqqq. pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- rrrr. pelaksanaan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten;
- ssss. pelaksanaan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- tttt. pelaksanaan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- uuuu. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- vvvv. pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
- wwww. pelaksanaan promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
- xxxx. pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
- yyyy. penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten;
- zzzz. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten;
- aaaaa. pelaksanaan bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
- bbbbb. pelaksanaan bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten;
- ccccc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Bidang Kelautan Dan Perikanan

Pasal 27

Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan, perikanan laut serta perikanan darat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perikanan laut;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perikanan darat;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Seksi Perikanan Laut; dan
 - b. Seksi Perikanan Darat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Pasal 30

Seksi Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- e. pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten;
- h. pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
- i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten;
- j. pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten;
- k. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
- m. pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten;

- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
- o. pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten;
- p. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten;
- q. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- r. pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
- s. pelaksanaan pengelolaan jasa kelautan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- t. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten;
- u. perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten;
- v. Rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove);
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 31

Seksi Perikanan Laut mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perikanan laut yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan laut;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang perikanan laut;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang perikanan laut;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
- f. pelaksanaan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta polamigrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten;
- g. pelaksanaan pemberian ijin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;
- i. pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten ;
- j. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- k. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
- l. pelaksanaan dan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten;

- m. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
- n. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI);
- o. pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- p. pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
- q. pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
- r. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan;
- s. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
- t. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- u. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten;
- v. pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- w. pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
- x. pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 32

Seksi Perikanan Darat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perikanan darat yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan darat;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang perikanan darat;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan di bidang perikanan darat;
- d. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
- f. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
- g. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
- h. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- i. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- j. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- l. pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
- m. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;

- n. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- o. pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- p. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota;
- q. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- r. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- s. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- t. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- u. pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota;
- v. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- w. pelaksanaan pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- x. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- y. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kewenangan kabupaten;
- z. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- aa. pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
- bb. pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
- cc. pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- dd. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan; pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- ee. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 33

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Balai Penyuluhan Kecamatan

Pasal 34

Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan di kecamatan, yang meliputi:

- a. penyusunan program penyuluhan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan ditingkat kecamatan;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 37

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 30.M Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo;
 2. Peraturan Bupati Nomor 30.N Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo;
 3. Peraturan Bupati Nomor 30.U Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

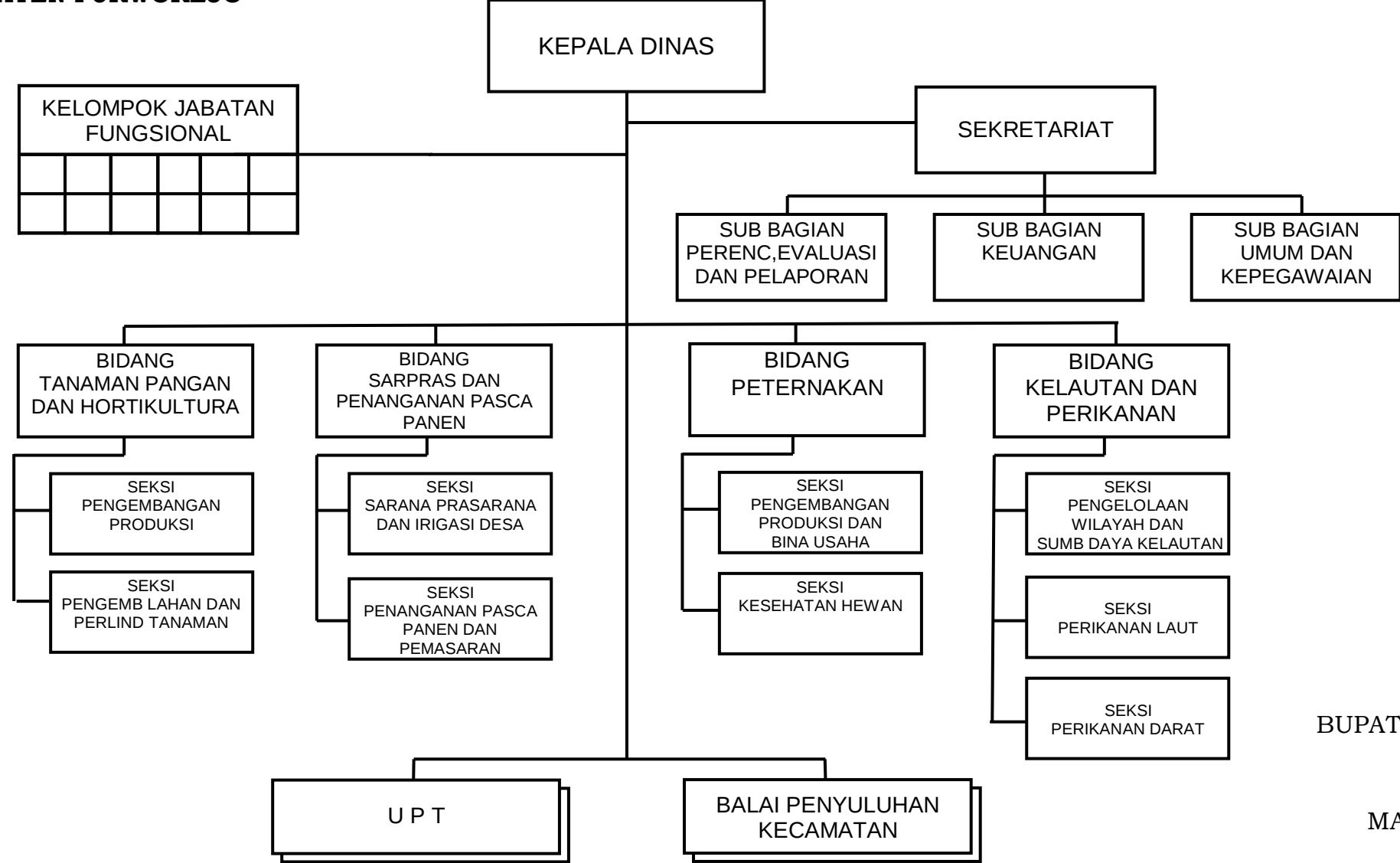
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 91 SERI D NOMOR 32

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 91 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN